



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946053 Laman: www.sumberdaya.ristekdikti.go.id

Nomor : 1364/D2/KP/2017
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penilaian Kinerja Publikasi Ilmiah Lektor Kepala dan Profesor

16 OCT 2017

Kepada Yth.

1. Rektor PTN seluruh Indonesia
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesi, khususnya pada pasal 4, 8, 12, dan 14, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mulai November 2017 akan melaksanakan penilaian kinerja dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah. Penilaian kinerja ini akan dilakukan terhadap dosen yang sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun menduduki jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor. Penilaian kinerja dosen dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah untuk tahun ini belum dikaitkan dengan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan Profesor. Penilaian kinerja untuk saat ini lebih ditekankan pada pemetaan kinerja dosen dalam menghasilkan publikasi karya ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara untuk mengirimkan data publikasi karya ilmiah Lektor Kepala dan Profesor dalam bentuk soft file sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan 8 Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017. Publikasi karya ilmiah yang akan dinilai adalah publikasi yang terhitung mulai tahun 2015. Data publikasi karya ilmiah dikirimkan paling lambat tanggal 30 November 2017 melalui sekretariatsdid@gmail.com.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti,

Ali Ghufron Mukti
NIP. 196205171989031002

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti.